



**PUTUSAN**

**Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Mujiyanto als Agus Bin Marji;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 24 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Pendidikan, RT.40, Kel. Teluk Lingga, Kec.  
Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/IX/2019/Reskrim tanggal 24 September 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 259/Pid.B/2019/PNSgt tanggal 28 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 259/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 28 November 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-19/SGT/11/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MUJIANTO Als AGUS Bin (Alm) MARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AGUS MUJIANTO Als AGUS Bin (Alm) MARJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen bekas bensin;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 1 (satu) buah arit;
  - 1 (satu) buah gergaji;
  - 1 (satu) buah sepatu boot;
  - 1 (satu) buah garpu penggaruk;
  - 1 (satu) buah botol berisi sisa oli mesin rumput;
  - 2 (dua) buah mesin potong rumput;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
  - 1 (satu) batang pohon palm yang telah terbakar;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah batang sample bibit pohon durian yang telah terbakar;
- Sample kayu yang telah terbakar;
- Sample abu asli pembakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-19/SGT/11/2019 tertanggal 26 November 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AGUS MUJIANTO Als AGUS Bin MARJI pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada tahun 2019, bertempat di lahan milik Saksi AGUS MUJIANTO Als AGUS Bin MARJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jln. Suwandi, Gang Ramsah, Desa Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian memintanya untuk membersihkan lahan milik Terdakwa yang berada di Jln. Suwandi, Gang Ramsah, Desa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dan rencananya akan ditanami dengan tanaman hias, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.00 Wita Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjemput Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH kemudian menuju kelokasi lahan milik Terdakwa dan mulai membersihkan semak belukar dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah mesin rumput, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah penggaruk milik Terdakwa dan setelah 5 (lima) hari membersihkan lahan tersebut Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI meminta bantuan kepada anak RADIVA PRAMUDYA SHILVANO Als DIVA anak dari INDRI (Ibu) untuk ikut membantu membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan semak belukar yang sudah dirintis dengan penggaruk, selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita setelah semak belukar dilahan yang dirintis sudah dikumpulkan dan cukup kering untuk dibakar Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI dan Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH meminjam korek api milik anak RADIVA PRAMUDYA SHILVANO Als DIVA anak dari INDRI (Ibu) kemudian secara bergantian Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI, Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH dan anak RADIVA PRAMUDYA SHILVANO Als DIVA anak dari INDRI (Ibu) membakar semak belukar tersebut sesuai perintah dari Terdakwa untuk membakar semak belukar yang sudah kering sedikit-sedikit agar lahan bersih dari rumput, namun karena kondisi musim panas dan tidak ada hujan sehingga api cepat membesar dan menjalar kemana-mana hingga mengakibatkan terbakarnya 50 (lima puluh) batang pohon durian dilahan milik Saksi JOKO SUTOPO Als JOKO Bin AMAT BAKRI;

- Bahwa Terdakwa yang mempekerjakan Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI, Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH dan anak RADIVA PRAMUDYA SHILVANO Als DIVA anak dari INDRI (Ibu) untuk membersihkan lahan tersebut yang rencananya akan ditanami dengan tanaman hias;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I. Ferdian Bin Yoyok;**

- Bahwa ada kejadian pembakaran lahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Jl. Suwandi Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut karena pada waktu Saksi sampai di lokasi kebakaran tersebut sudah ada Pemadam Kebakaran dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur di tempat tersebut sedang memadamkan apinya;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa dan anggotanya di tempat tersebut sedang ikut memadamkan api;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dan juga memang sempat melihat asap kebakaran dari jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa Luas lahan yang terbakar sekitar 1 (satu) hektare;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kalau pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa hanya menyuruh anggotanya untuk membakar lahannya tersebut, sedangkan menurut pengakuan anggotanya kalau mereka membakar lahan tersebut menggunakan korek api milik Sdr.Radiva secara bergantian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menyuruh anggotanya membakar lahannya sedikit-sedikit supaya lahannya tersebut bersih karena akan ditanami tanaman lain;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anggotanya membakar lahan tersebut pada saat musim kemarau;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang Saksi amankan pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi lahan Terdakwa tersebut ditanami bunga-bunga;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar lahan tersebut tidak ada pemukiman warga yang ada hanya lahan milik warga yang lainnya, dan lahan tersebut dekat dengan gardu listrik dan konveyor milik PT.KPC;
- Bahwa akibat kebakaran lahan milik Terdakwa tersebut yang menjalar sampai ke lahan tetangganya yaitu milik Bapak Joko, tanaman durian milik Bapak Joko sekitar 50 (lima puluh) pohon akhirnya ikut terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan pembakaran tersebut bisa membahayakan orang atau barang. Asap tebal yang ditimbulkan menyebabkan pandangan di jalan tersebut menjadi terganggu sehingga bisa membahayakan pengguna jalan serta api yang membesar dan menjalar ke lahan orang lain menyebabkan tanaman milik orang lain menjadi rusak karena ikut terbakar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi II. Imran DM Bin Djohan Malewa;**

- Bahwa ada kejadian pembakaran lahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Jl. Suwandi Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut karena pada waktu sampai di lokasi kebakaran tersebut sudah ada Pemadam Kebakaran dan BPBD Kabupaten Kutai Timur di tempat tersebut sedang memadamkan apinya;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa dan anggotanya di tempat tersebut sedang ikut memadamkan api;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari anggota Dinas Perhubungan yang lewat di sekitar jalan tersebut yang mengatakan kalau mereka melihat ada asap di pinggir jalan. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung menghubungi pemadam kebakaran;
- Bahwa Luas lahan yang terbakar sekitar 1 (satu) hektare;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kalau pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa hanya menyuruh anggotanya untuk membakar lahannya tersebut, sedangkan menurut pengakuan anggotanya kalau mereka membakar lahan tersebut menggunakan korek api milik Radiva secara bergantian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menyuruh anggotanya membakar lahannya sedikit-sedikit supaya lahannya tersebut bersih karena akan ditanami tanaman lain;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anggotanya membakar lahan tersebut pada saat musim kemarau;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang Saksi amankan pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi lahan Terdakwa tersebut ditanami bunga-bunga;
- Bahwa di sekitar lahan tersebut tidak ada pemukiman warga yang ada hanya lahan milik warga yang lainnya, dan lahan tersebut dekat dengan gardu listrik dan konveyor milik PT. KPC;
- Bahwa akibat kebakaran lahan milik Terdakwa tersebut yang menjalar sampai ke lahan tetangganya yaitu milik Bapak Joko, tanaman durian milik Bapak Joko sekitar 50 (lima puluh) pohon akhirnya ikut terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan pembakaran tersebut bisa membahayakan orang atau barang. Asap tebal yang ditimbulkan menyebabkan pandangan di jalan tersebut menjadi terganggu sehingga bisa membahayakan pengguna jalan serta api yang membesar dan menjalar ke lahan orang lain menyebabkan tanaman milik orang lain menjadi rusak karena ikut terbakar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi III. Joko Sutopo Als. Joko Bin Amat Bakri;**

- Bahwa ada kejadian pembakaran lahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Jl. Suwandi Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari penjaga lahan bahwa telah terjadi kebakaran di lahan milik Terdakwa yang posisinya bersebelahan langsung dengan lahan milik Saksi dan apinya sudah menjalar sampai ke lahan Saksi sehingga pohon durian milik Saksi ikut terbakar;
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa lahan Terdakwa tersebut ditanami bunga-bunga;
- Bahwa lahan milik Saksi tersebut ditanami durian yang sudah berusia sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa di lahan Saksi tersebut ada sekitar 50 (lima puluh) pohon durian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa sudah mengganti kerugian kepada Saksi sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi IV. Rohman als Ujang Bin Emid Supardi;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran lahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Jl. Suwandi Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi membakar lahan tersebut bersama dengan Saksi Mail dan Anak Radiva atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di rumahnya pada saat itu. Saksi menelpon dan mengabari Terdakwa kalau api sudah membesar karena angin kencang;
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut lahan milik Saksi Joko ikut terbakar dan ia menderita kerugian sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh untuk membakar lahan tersebut agar lahannya menjadi bersih karena lahan itu akan ditanami bunga-bunga;
- Bahwa lahan milik Saksi Joko tersebut ditanami durian yang sudah berusia sekitar 7 (tujuh) bulan dan jumlahnya ada sekitar 50 (lima puluh) pohon durian;
- Bahwa Saksi tidak mengganti kerugian kepada Saksi Joko tetapi isteri Terdakwa yang sudah mengganti kerugian kepada Saksi Joko sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh membakar lahan tersebut pada tanggal 23 September 2019 pada saat musim kemarau;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi Joko dan sudah berdamai;

### **Saksi V. Mail als Ismail Bin Sharih;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran lahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Jl.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Saksi membakar lahan tersebut bersama dengan Saksi Rohman dan Anak Radiya atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di rumahnya pada saat itu. Saksi Rohman menelpon dan mengabari Terdakwa kalau api sudah membesar karena angin kencang;
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut lahan milik Saksi Joko ikut terbakar dan ia menderita kerugian sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh untuk membakar lahan tersebut agar lahannya menjadi bersih karena lahan itu akan ditanami bunga-bunga;
- Bahwa lahan milik Saksi Joko tersebut ditanami durian yang sudah berusia sekitar 7 (tujuh) bulan dan jumlahnya ada sekitar 50 (lima puluh) pohon durian;
- Bahwa Saksi tidak mengganti kerugian kepada Saksi Joko tetapi isteri Terdakwa yang sudah mengganti kerugian kepada Saksi Joko sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh membakar lahan tersebut pada tanggal 23 September 2019 pada saat musim kemarau;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi Joko dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembakaran lahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Jl. Suwandi Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak membakar lahan tersebut tetapi Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa yaitu Sdr.Rohman dan Sdr.Mail untuk membakar lahan Terdakwa tersebut sedikit demi sedikit yaitu di sela-sela tanaman;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di rumah pada saat mereka melakukan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari anggota Terdakwa kalau api sudah membesar karena angin kencang;
- Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut lahan milik Bapak Joko ikut terbakar dan ia menderita kerugian sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr.Rohman dan Sdr.Mail untuk membakar lahan Terdakwa karena apabila sudah bersih lahan itu akan Terdakwa tanami bunga-bunga;
- Bahwa lahan milik Bapak Joko tersebut ditanami durian yang sudah berusia sekitar 7 (tujuh) bulan dan jumlahnya ada sekitar 50 (lima puluh) pohon durian;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah mengganti kerugian kepada Bapak Joko sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh mereka membakar lahan tersebut pada tanggal 23 September 2019 pada saat musim kemarau;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Bapak Joko dan sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen bekas bensin;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah arit;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah sepatu boot;
- 1 (satu) buah garpu penggaruk;
- 1 (satu) buah botol berisi sisa oli mesin rumput;
- 2 (dua) buah mesin potong rumput;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
- 1 (satu) batang pohon palm yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah batang sample bibit pohon durian yang telah terbakar;
- Sample kayu yang telah terbakar;
- Sample abu asli pembakaran;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Jl. Suwandi Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membakar lahan tersebut tetapi Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa yaitu Sdr.Rohman dan Sdr.Mail untuk membakar lahan Terdakwa tersebut sedikit demi sedikit yaitu di sela-sela tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa berada di rumah pada saat mereka melakukan pembakaran;
- Bahwa benar akibat kebakaran lahan tersebut lahan milik Saksi Joko ikut terbakar dan ia menderita kerugian sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Sdr.Rohman dan Sdr.Mail untuk membakar lahan Terdakwa karena apabila sudah bersih lahan itu akan Terdakwa tanami bunga-bunga;
- Bahwa benar lahan milik Saksi Joko tersebut ditanami durian yang sudah berusia sekitar 7 (tujuh) bulan dan jumlahnya ada sekitar 50 (lima puluh) pohon durian;
- Bahwa benar isteri Terdakwa sudah mengganti kerugian kepada Saksi Joko sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh mereka membakar lahan tersebut pada tanggal 23 September 2019 pada saat musim kemarau;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Joko dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut apakah telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur : Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang *natuurlijke personen* yang mampu bertanggung jawab/*toerekening baarheid* atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa **Agus Mujianto Als Agus Bin (Alm) Marji** sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur: Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PNSgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan/*dolus* dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui/ *willens end wetten*. Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materill yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pasal ini, S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya (hal. 353) menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 154) menjelaskan bahwa kejahatan ini adalah suatu “delik dolus”, artinya harus dilakukan “dengan sengaja”. Jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena salahnya), maka orang itu dihukum menurut Pasal 188 KUHP (delik culpa). Supaya dapat dihukum, maka perbuatan-perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut atau bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PNSgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Lebih lanjut R.Soesilo menambahkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan Terdakwa sendiri yang penting ialah, bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bertautan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 12.00 Wita setelah semak belukar dilahan yang dirintis sudah dikumpulkan dan cukup kering untuk dibakar Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI dan Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH meminjam korek api milik anak Anak RADIVA PRAMUDYA SHILVANO Als DIVA anak dari INDRI (Ibu) kemudian secara bergantian Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI, Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH dan Anak RADIVA PRAMUDYA SHILVANO Als DIVA anak dari INDRI (Ibu) membakar semak belukar tersebut sesuai perintah dari Terdakwa untuk membakar semak belukar yang sudah kering sedikit-sedikit agar lahan bersih dari rumput, namun karena kondisi musim panas dan tidak ada hujan sehingga api cepat membesar dan menjalar kemana-mana;

Menimbang, bahwa akibat kebakaran lahan tersebut hingga mengakibatkan terbakarnya 50 (lima puluh) batang pohon durian dilahan milik Saksi JOKO SUTOPO Als JOKO Bin AMAT BAKRI yang bersebelahan dengan lahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kebakaran lahan tersebut lahan milik Saksi Joko ikut terbakar dan ia menderita kerugian sejumlah Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mempekerjakan Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI, Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH dan Anak RADIVA PRAMUDYA SHILVANO Als DIVA anak dari INDRI (Ibu) untuk membersihkan lahan tersebut yang rencananya akan ditanami dengan tanaman hias;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur Dengan sengaja membakar lahan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai penganjur, maka seseorang harus memenuhi dua syarat yakni adanya niat dan menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan. Seorang penganjur bertanggung jawab atas perbuatan materiil. Artinya, jika perbuatan yang dianjurkan turut terjadi, maka menjadi tanggung jawab penganjur dan orang yang tergerak melakukan perbuatan atas 'provokasi' penganjur. Makanya, si penganjur harus tegas dan jelas sehingga dapat ditafsirkan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi delik "turut serta penganjur", selain unsur "dilakukan secara bersama", juga harus ada unsur "kesamaan niat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bertautan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian memintanya untuk membersihkan lahan milik Terdakwa yang berada di Jln. Suwandi, Gang Ramsah, Desa Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dan rencananya akan ditanami dengan tanaman hias;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.00 Wita Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjemput Saksi MAIL Als ISMAIL Bin SHARIH kemudian menuju kelokasi lahan milik Terdakwa dan mulai membersihkan semak belukar dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah mesin rumput, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah penggaruk milik Terdakwa dan setelah 5 (lima) hari membersihkan lahan tersebut Saksi ROHMAN Als UJANG Bin EMID SUPARDI meminta bantuan kepada Anak RADIVA PRAMUDYA SHILVANO Als DIVA anak dari INDRI (Ibu) untuk ikut membantu membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan semak belukar yang sudah dirintis dengan penggaruk;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menganjurkan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk membakar yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor259/Pid.B/2019/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi JOKO SUTOPO Als JOKO Bin AMAT BAKRI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi JOKO SUTOPO Als JOKO Bin AMAT BAKRI dan perbuatannya sudah dimaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Mujiyanto als Agus Bin Marji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Untuk Membakar yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen bekas bensin;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah arit;
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah sepatu boot;
- 1 (satu) buah garpu penggaruk;
- 1 (satu) buah botol berisi sisa oli mesin rumput;
- 2 (dua) buah mesin potong rumput;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
- 1 (satu) batang pohon palm yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah batang sample bibit pohon durian yang telah terbakar;
- Sampel kayu yang telah terbakar;
- Sampel abu asli pembakaran;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Kami **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.** dan **Nurachmat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yanna I.R Tumurang, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri pula oleh **Muhammad Israq, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PNSgt





Yanna I.R. Tumurang, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)